

PERAN *MIGRANT CARE* DALAM MENGADVOKASI KEPENTINGAN BURUH MIGRAN INDONESIA TAHUN 2014-2016

(Yovi Arista)

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Buruh migran Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap beragam permasalahan, di samping kontribusinya dalam menambah pendapatan negara. Situasi rentan menjadi implikasi dari belum mewujudnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman, juga belum terpenuhinya kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam perkembangan era Reformasi, permasalahan yang dihadapi pada buruh migran menjadi perhatian publik, utamanya bagi kelompok masyarakat sipil yang berfokus memperjuangkan hak-hak buruh migran, salah satunya *Migrant CARE*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia pada rentang waktu tahun 2014-2016, serta menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor kendala bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peranannya.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai instrumen analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya adalah wawancara mendalam, studi pustaka/dokumen, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil pada tahun 2014-2016 mampu membangun upaya-upaya yang solutif dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui serangkaian peran *Migrant CARE* dalam melakukan pendampingan kasus, advokasi kebijakan, penelitian, juga pemberdayaan buruh migran untuk mendorong gerakan inisiatif pewujudan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan kedaulatan bagi buruh migran. Beberapa faktor yang mendukung peran *Migrant CARE* adalah citra positif, strategi dan tujuan yang diterima secara sosial dan dukungan dalam aspek finansial maupun politik. Kendati masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi tantangan, seperti perspektif pemerintah yang belum berpihak kepada buruh migran, praktik korupsi dalam pelayanan buruh migran, serta dinamika internal organisasi. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada *Migrant CARE* untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dari peran yang dilakukan, serta kepada Pemerintah untuk dapat lebih mengapresiasi dan memberikan ruang pelibatan yang luas kepada elemen masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Peran Masyarakat Sipil, *Migrant CARE*, Buruh Migran

ROLE OF MIGRANT CARE IN ADVOCATING THE INTERESTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN 2014-2016

(Yovi Arista)

Departement of Political and Government Science,
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal code: 1269
website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Indonesian migrant workers are still being a vulnerable group who facing a various problem, beside their contribution for the national budget income. Vulnerability situation became an implication of the unsafe labor migration processes, and also the un-fulfillment of the rights and interests of migrant workers which is being a responsibility of the state. In the age of democratization on Reformation-era, migrant workers issue and problems are being a public attention. Especially for the civil society organization that have a focus on struggle to advocates the rights and interest of Indonesian migrant workers, one of them is Migrant CARE. This research aims to see how the role of Migrant CARE as an entities of civil society in advocating the interests of Indonesian migrant workers in 2014 through 2016, and also to analyze for the supporting and obstacles factors for Migrant CARE in carrying their role.

The type of research is qualitative analytical descriptive. Data was obtained from several sources such as primary data and secondary data that used as an instrument of analysis. Data collection techniques used were in-depth interviews, literature/documents study, and observation.

The results showed that the role of Migrant CARE as civil society entities in 2014-2016 was effective to build a solutional efforts in advocating the interests of Indonesian migrant workers. This was manifested through the Migrant CARE's performances in their advocacy efforts, from law assistance to policy advocacy, developing a research, as well as empowering migrant workers by encourage the initiative of safe labor migration and sovereignty for migrant workers, through a social movements. Some of the supporting factors for Migrant CARE to carried their role such as the positive image, strategies and goals that were socially accepted, and support in financial and political aspects. Although, there are several obstacles factors such as the government's ray perspective to see migrant worker problems, corruption in the labor migration services, and also internal situation in the Migrant CARE's organization. Recommendations from this research are addressed to Migrant CARE for giving more attention about their role's sustainability, other recommendation addressed to Indonesian Government for giving more appreciation and bigger space of involvement to civil societies in policy-making processes.

Keywords: Role of Civil Society, Migrant CARE, Migrant Workers

A. Pendahuluan

Permasalahan buruh migran Indonesia masih menjadi permasalahan yang terus menjadi sorotan. Beragam situasi ketenagakerjaan, demografi, sosial, ekonomi, dan tuntutan globalisasi menyebabkan arus migrasi tenaga kerja yang tinggi dari Indonesia ke luar negeri. Arus migrasi tenaga kerja yang tinggi ini pada realitasnya mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui remitansi yang dihasilkan dari transaksi finansial yang dilakukan para buruh migran. Oleh karenanya, buruh migran kerap diistilahkan sebagai “pahlawan devisa”. Kendati demikian, buruh migran Indonesia hingga saat ini masih menjadi kelompok yang rentan terhadap beragam situasi yang rentan. Kerentanan-kerentanan yang kerap menjadi sorotan di antaranya adalah tindakan diskriminasi, kekerasan fisik, diperdagangkan, hingga kriminalisasi buruh migran dengan mengaitkan buruh migran pada tindak-tanduk pelanggaran hukum yang membuat buruh migran tersudutkan. Beragam persoalan terkait latar belakang pendidikan, paradigma yang bias gender mengarahkan banyak buruh migran hanya dapat ditempatkan pada pekerjaan sektor informal (domestik). Data yang dirilis BNP2TKI tahun 2016 menunjukkan 62% buruh migran yang ditempatkan adalah perempuan, dan sekitar 60% buruh migran yang ditempatkan pada tiap tahunnya adalah mereka yang berpendidikan minim.¹

Dengan segala kerentanan yang ada, buruh migran kerap tidak memiliki posisi yang kuat di mata hukum. Bahkan situasi-situasi yang ada menyebabkan terlanggarnya hak-hak buruh migran sebagai tenaga kerja, sebagai warga negara, maupun haknya sebagai manusia. Dokumentasi *Migrant CARE* mencatat terdapat 1.050.053 kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh migran Indonesia sepanjang tahun 2009-2014.² Mulai dari penyiksaan, dirazia/dideportasi, diperbudak, terancam hukuman mati, dan meninggal di lautan. Situasi rentan bahkan tidak hanya terjadi pada fase buruh migran ditempatkan di negara tujuan, minimnya akses informasi menyebabkan buruh migran terjebak hutang atau bahkan terancam menjadi korban perdagangan manusia saat fase pra-pemberangkatan. Saat fase kepulangan, buruh migran dengan ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan mengarahkan mereka masuk pada rantai persoalan migrasi tenaga kerja. Hal ini diperburuk dengan lemahnya upaya diplomasi maupun produk kebijakan yang disediakan oleh negara untuk melakukan perlindungan kepada buruh migran sebagai warga negara yang harus tetap dilindungi. Akibatnya, persoalan yang mengancam buruh migran terus terjadi berulang itu menjadi sorotan publik maupun pihak-pihak non-negara yang berfokus pada isu-isu buruh migran.

Salah satu lembaga masyarakat sipil yang berfokus dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran adalah *Migrant CARE*. *Migrant CARE* telah berjalan mengadvokasi dan memperjuangkan isu-isu buruh migran Indonesia sejak tahun 2004. Beberapa capaian yang dilakukan *Migrant CARE* di antaranya adalah

¹ Diolah dari data Statistik Penempatan dan Perlindungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI 2016, diakses melalui http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf, 1 Februari 2017

² Database *Migrant CARE*, Data Kasus Buruh Migran Indonesia 2009-2014

mengawal pembebasan buruh migran yang terancam hukuman mati, serta mengawal proses partisipasi buruh migran pada Pemilu Presiden dan Legislatif di luar negeri pada tahun 2009.

Melihat konteks perkembangan pelibatan masyarakat dalam interaksi tata kelola negara, maka tidak bisa terlepas dari perkembangan sistem yang demokratis. Sejalan dengan konsepsi *society-centered* yang mengakui adanya keterlibatan masyarakat di negara otonom atau yang lebih demokratis, gerakan-gerakan sosial muncul mengekspresikan upaya-upaya kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial atas ketimpangan yang terjadi, di ruang-ruang demokratis.³ Berdasar pada pemahaman di atas, maka menarik untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan Migrant CARE sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia dengan menggunakan rentang waktu tahun 2014-2016. Serta menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peran-perannya.

B. Tinjauan Pustaka dan Metodologi

B.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa pemikiran teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka sebagai instrumen analisis, yaitu:

a) Gerakan Sosial Baru

Gerakan Sosial Baru merupakan suatu bentuk perkembangan dari teori-teori gerakan sosial pendahulunya. Salah satu tokoh Gerakan Sosial Baru adalah Alan Turaine, yang mendefinisikan Gerakan Sosial Baru sebagai:

*“suatu tindakan baik yang kultural maupun yang secara sosial mengandung konflik, dari suatu kelas sosial yang ditandai oleh posisi dominan mereka atau ketergantungan mereka pada moda kesesuaian historisitas, model investasi kultural, pengetahuan dan moralitas, yang diarahkan pada tujuan gerakan sosial itu sendiri.”*⁴

Gerakan sosial baru berkembang di tengah perkembangan masyarakat *post-industrial* kontemporer, dengan menampilkan aksi-aksi sosial yang sangat fleksibel mengikuti kondisi-kondisi sosial yang dihadapi. Gerakannya pun tidak lagi menyoal perjuangan kelas, melainkan perjuangan berbasis isu dan idelogi. Sehingga gerakan sosial baru mengambil isu-isu yang spesifik, seperti hak asasi manusia, perempuan dan gender, dan advokasi buruh.

b) *Civil Society*

Civil Society dikonsepsikan secara teoritis sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self-*

³ Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Terj. P. Soemitro (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 3

⁴ Materi mata kuliah Gerakan Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, S.sos, M.si, 23 November 2015

supporting (swa-sembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku.⁵ Hikam (1999), mengemukakan masyarakat sipil sebagai pengembangan kemampuan masyarakat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan berhadapan dengan negara, salah satunya adalah proses atau sistem yang demokratis.⁶ Ruang-ruang kebebasan dalam demokrasi di Indonesia, kemudian mampu memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang, utamanya saat pasca Reformasi.

c) Migrasi dan Buruh Migran

Terdapat banyak jenis migrasi yang mendefinisikan migrasi berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Salah satunya adalah pendefinisian “Migrasi Internasional” sebagai, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.⁷ Merujuk pada faktor-faktor mempengaruhi migrasi, Lee (1966), mengemukakan adanya faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*) yang menciptakan situasi individual maupun lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi.⁸

B.2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian berfokus mendeskripsikan serta menganalisa peran-peran *Migrant CARE* dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran. Selain itu juga menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat bagi *Migrant CARE* dalam melakukan peran-perannya.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka/dokumen. Dalam langkah observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan situasi *Migrant CARE* sebagai lokasi penelitian, sampai menganalisa kendala-kendala yang dihadapi. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang telah ditetapkan sebagai tokoh kunci, dan mencari informasi pelengkap terkait peran-peran *Migrant CARE* melalui media-media seperti media elektronik maupun media lain seperti buku, transkrip, surat kabar, dokumen-dokumen lainnya. Teknik analisis data peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁵ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 211

⁶ *Ibid*, at 219

⁷ Rozy Munir. *Dasar-Dasar Demografi*. (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), hlm. 11

⁸ dalam Agung Stiyawan, dkk. “Teori dan Konsepsi Migrasi”. (Program Pendidikan Geografi: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 8

C. Pembahasan

C.1 Identifikasi Permasalahan Buruh Migran dalam Perspektif Migrant CARE

Migrant CARE melihat persoalan yang dihadapi oleh buruh migran berkorelasi dengan struktur sosial dan struktur kuasa dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Relasi kuasa yang ada membentuk kebijakan migrasi dan bentuk pelayanan yang mengabaikan aspek perlindungan dan cenderung diskriminatif terhadap buruh migran, karena hanya berfokus pada pengerahan tenaga kerja dalam aspek bisnis. Sehingga kebijakan ini menciptakan proses migrasi tenaga kerja yang eksploitatif, berbiaya tinggi dan mengabaikan aspek perlindungan. Pada sisi yang lain, kehidupan sosial dan budaya masyarakat turut berkontribusi dalam membentuk persoalan buruh migran. Buruh migran masih harus menghadapi ancaman stigmatisasi, praktik perbudakan modern yang mengarah pada praktik diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi, di atas pilihan yang sempit atas situasi ketenagakerjaan dan perekonomian nasional yang berlangsung. *Migrant CARE* mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga isu krusial yang mengancam buruh migran Indonesia, yaitu:

a) Feminisasi Migrasi dan Kemiskinan

Situasi perekonomian yang tidak sejalan dengan paradigma pembangunan menyebabkan banyaknya angkatan kerja dengan kualitas minim. Penguasaan lahan-lahan produktif di pedesaan oleh kelompok kapital menyebabkan banyak warga (khususnya perempuan) bermigrasi ke suatu tempat tanpa dibekali keahlian yang baik. Pada sisi yang lain situasi perekonomian yang terjadi menempatkan perempuan dengan beban ganda menjadi ibu rumah tangga, sekaligus mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Musliha pada 25 November 2016 di Jakarta:

*“Budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendorong yang menghadapkan perempuan pada proses migrasi tidak aman. Pasalnya, budaya patriarki cenderung mensubordinasikan peran perempuan dengan membebani peran perempuan pada ranah domestik yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki di dalam sebuah keluarga”.*⁹

Situasi ini menyebabkan pemiskinan dan diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian menghadapkan perempuan pada pilihan yang sempit untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, seperti dengan bermigrasi ke luar negeri. Analisa ini berbanding lurus dengan Data BNP2TKI yang menunjukkan berkisar 60% buruh migran yang ditempatkan adalah perempuan.

⁹ Pernyataan Musliha (Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE) dalam Konferensi Pers Gerakan Perempuan untuk Indonesia Beragam, dengan tema “Menuntut Stop Perkawinan Anak” di Jakarta 25 November 2016.

b) Buruh Migran Tidak Berdokumen

Maraknya kasus pemalsuan dokumen juga menjadi persoalan lain yang mengancam buruh migran untuk tidak memiliki dokumen yang legal. Pemalsuan dokumen juga kerap menjadi ujung tombak dari modus-modus tindak pidana perdagangan orang. Ketidaksesuaian dokumen dengan identitas asli akan menghadapi para buruh migran pada persoalan hukum di negara penempatan. Hal ini berimplikasi pada sulitnya akses keadilan bagi buruh migran di luar negeri.

c) Ancaman Hukuman Mati dan Human Trafficking

Sepanjang tahun 2009-2014, *Migrant CARE* mendokumentasikan sebanyak 360 orang buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, China, dan Iran.¹⁰ Ketidaktahuan buruh migran kerap membuat mereka tersudutkan dalam proses hukum.

C.2 Peran *Migrant CARE* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016

Melalui penelitian ini, teridentifikasi tujuh peranan yang dilakukan *Migrant CARE* pada rentang waktu tahun 2014 sampai 2016, sebagai berikut:

a) *Pendampingan Kasus dan Bantuan Hukum untuk Buruh Migran*

Layanan pelaporan dan penyelesaian kasus yang disediakan negara juga belum cukup efektif dan optimal dalam upaya menangani kasus buruh migran yang berkeadilan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bariyah, Staf Bantuan Hukum *Migrant CARE* pada 8 Oktober 2016:

“Sistem penyelesaian kasus yang disediakan oleh pemerintah (BNP2TKI) saat ini tidak mampu menjamin akses keadilan yang baik terhadap buruh migran yang mengalami permasalahan. Banyak permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun penyelesaian kasus tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan (PJTKI) seperti kasus penipuan.”¹¹

Sejalan dengan salah satu misi *Migrant CARE* untuk dapat melakukan pendampingan kasus dan bantuan hukum, *Migrant CARE* aktif melakukan fungsi untuk melakukan pendampingan sebagai upaya penyelesaian kasus buruh migran. Advokasi penanganan kasus buruh migran yang dilakukan berupaya pendampingan dalam penyelesaian kasus seperti; (1) pemberian bantuan, (2) mewakili korban/pelapor sebagai kuasa dalam hukum, (3) mengupayakan pemulihan kondisi fisik/psikis korban, (4) memberdayakan korban, agar dapat berkolaborasi dan kooperatif dalam menangani kasus yang dihadapi, (5) mengupayakan pengorganisasian terhadap korban, agar dapat memahami penyelesaian persoalan

¹⁰ Data Kasus Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran, *Migrant CARE*, diakses pada 10 Oktober 2016

¹¹ Wawancara dengan Bariyah (Staf Divisi Bantuan Hukum *Migrant CARE*), 8 Oktober 2016 di Sekretariat *Migrant CARE*

yang dihadapi untuk dapat menjadi suatu pembelajaran dan menggalang kekuatan sesamanya.¹²

Migrant CARE menggunakan beragam mekanisme dalam melakukan pendampingan kasus. Mekanisme pengaduan dan pendampingan yang dilakukan, memungkinkan *Migrant CARE* untuk dapat melakukan pendampingan litigasi, non-litigasi, maupun pendampingan psikologis. Secara kuantitas, terdokumentasikan sepanjang tahun 2016 terdapat 276 pengaduan kasus yang diterima oleh *Migrant CARE*. Kasus terbanyak adalah terkait permasalahan dokumen, sedangkan jika dilihat berdasarkan status pendampingan, sebanyak 48,23% kasus selesai didampingi.¹³ Tinjauan statistik ini mampu menunjukkan kemampuan dan kredibilitas *Migrant CARE* dalam melakukan peran bantuan hukumnya.

b) *Mengadvokasi Revisi Undang-Undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*

Sebagai satu-satunya instrumen kebijakan setingkat Undang-undang yang mengatur migrasi tenaga kerja, Undang-Undang No.39/2004 dilihat tidak mampu mengakomodir kepentingan dan permasalahan yang terjadi terhadap buruh migran. Pasalnya, kebijakan ini dianggap lebih berorientasi pada ekonomi dan bisnis penempatan. Sehingga mengabaikan perlindungan dan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini yang dinyatakan oleh Anis Hidayah melalui artikel yang ditulisnya:

*“Keinginan untuk merevisi UU No. 39/2004 menunjukkan bahwa memang ada yang salah dengannya. Tak ada paradigma dan kerangka perlindungan yang mengandung standar-standar pokok perburuhan dan standar HAM di dalamnya. Undang-undang ini menempatkan buruh migran sebagai obyek hukum dan tak lebih dari mesin pencetak uang. Baik bagi negara, maupun korporasi pengerahan tenaga kerja yang sering mengeksploitasi mereka. Maka selama 12 tahun berlaku, UU tersebut tak lebih sebagai alat untuk melanggengkan praktik eksploitasi, pelanggaran HAM terhadap buruh migran dan anggota keluarganya, serta impunitas. Masifnya kekerasan yang dialami PRT migran, rentannya buruh migran perempuan dari jeratan mafia perdagangan orang, dan berbagai pelanggaran lainnya terhadap buruh migran tak mampu ditangkal secara konstitusional dengan UU No. 39/2004. Satu-satunya prestasi yang dapat dicatat adalah pemerintah telah berhasil menggenjot devisa negara”.*¹⁴

Migrant CARE menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil yang berperan aktif dalam mengawal dan mengadvokasi Revisi UU 39/2004. Beragam upaya dilakukan melalui perumusan usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan

¹² dalam materi presentasi Wahyu Susilo. (2016). “Agar Korban Tidak Terus Menjadi Korban, Catatan Pengalaman Advokasi Kasus-kasus Buruh Migran”. Dipresentasikan untuk *Workshop Penyusunan Modul Penanganan Kasus Migrant CARE 2016*

¹³ Data Penanganan Kasus Migrant CARE tahun 2016, diakses 3 Januari 2017.

¹⁴ Pernyataan Anis Hidayah, dalam artikelnya, “*Bukan Soal Genteng Bocor*”, diakses dari www.migrantcare.net pada 11 Oktober 2016

Naskah Akademik yang diajukan kepada DPR, *lobbying* dan *monitoring* proses pembahasan, juga membangun kesadaran publik mengenai urgensi Revisi UU No.39/2004.

c) *Membangun Inisiatif Lokal tentang Pelayanan dan Perlindungan Buruh Migran*

Tidak adanya pelibatan yang strategis dari unsur pemerintah daerah dalam tata kelola migrasi tenaga kerja membuat mekanisme yang berlaku masih sangat sentralistis, bertolak belakang dengan semangat desentralisasi yang sedang digencarkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anis Hidayah pada 17 Desember 2016:

“Ada momentum yang sangat harus dimanfaatkan oleh Pemda terutama desa, adalah ketika UU desa menjadi legitimasi politik bagi pemerintah desa yang mencakup dana desa. Sehingga desa punya mandat tidak hanya melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menyediakan layanan bagi warga negara, dalam konteks ini ada relevansi bagaimana mendorong desa menyediakan layanan migrasi.”¹⁵

Sepanjang tahun 2014-2016, *Migrant CARE* membangun dan mengembangkan inisiatif pelayanan dan perlindungan buruh migran dari tingkat desa melalui sebuah program yang bernama Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Melalui program ini, desa dimungkinkan untuk melakukan: 1) Pelayanan Informasi, 2) Pelayanan Dokumen, 3) Layanan Pengaduan Kasus, 4) Layanan Pemberdayaan Ekonomi bagi Buruh Migran Purna, 5) Sosialisasi, 6) Pendataan, dan 7) Merumuskan Peraturan Desa tentang perlindungan buruh migran. Dengan demikian, unsur pemerintah dan masyarakat di tingkat desa dapat membangun sebuah wadah pemberdayaan untuk dapat melakukan pelayanan dan perlindungan bagi warganya yang menjadi buruh migran, di tengah beragam faktor yang menyebabkan upaya penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan

d) *Melakukan Kajian dan Penelitian*

Kajian dan penelitian dilakukan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan informasi terkait isu-isu buruh migran. Hasil kajian dan penelitian secara praktis juga dapat digunakan sebagai basis data untuk perumusan strategi maupun pengembangan ilmu yang dapat digunakan oleh akademisi, pemerintah, ataupun bagi *Migrant CARE* sendiri. Dalam rentang waktu tahun 2014-2016, *Migrant CARE* setidaknya melakukan empat topik kajian/penelitian, yaitu: (1) *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, yang merupakan kajian historis kebijakan migrasi tenaga kerja sejak era kolonial, (2) *Survey tentang Pembatasan Akses Komunikasi terhadap Buruh Migran*, yang merupakan survey untuk mengetahui praktik pembatasan akses komunikasi terhadap buruh migran di negara-negara bersistem hukum tertutup (kawasan Timur Tengah), (3) *Survey tentang Mobilitas Buruh Migran ke Kawasan Timur Tengah Pasca Moratorium*, dan (4) *Laporan Kebijakan Migrasi di Indonesia: NIR HAM*.

¹⁵ Pernyataan Anis Hidayah (Direktur Eksekutif *Migrant CARE*), 17 Desember 2016 dalam *Press Conference* “Peringatan Hari Buruh Migran Internasional 2016”.

e) *Membangun Konsolidasi Multi-Sektoral untuk Mewujudkan Tata Kelola Migrasi Aman*

Dalam membentuk interaksi tata negara, dibutuhkan pelibatan peran antar aktor yang berada dalam sistem. Untuk itu *Migrant CARE* aktif berperan untuk melakukan konsolidasi multi-sektoral yang menysasar pemerintah dan elemen masyarakat melalui: (1) Kolaborasi kritis dengan pemerintah, (2) Membangun sinergi antara aktivis dan akademisi, (3) Membangun kolaborasi dengan organisasi/lembaga masyarakat di berbagai tataran level, dan (4) Membangun kesadaran publik terhadap isu buruh migran.

f) *Menyediakan Sistem dan Layanan Komunikasi bagi Buruh Migran Sektor Domestik*

Praktik pembatasan akses komunikasi banyak dihadapi oleh buruh migran di sektor domestik (PRT migran), mayoritas mereka yang bekerja di negara-negara yang memiliki sistem budaya dan hukum yang cenderung tertutup seperti; negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Migrant CARE* pada Maret-September 2015, sebesar 62,9% buruh migran menggunakan alat komunikasi dan dapat menggunakannya, sedangkan 37,1% lainnya tidak memiliki alat komunikasi. Sebagai upaya mengadvokasi permasalahan buruh migran dalam aspek hak untuk berkomunikasi, pada tahun 2015 *Migrant CARE* bekerjasama dengan *Hivos* membentuk program ShelterMe untuk membangun sebuah sistem komunikasi yang dapat menghubungkan buruh migran di suatu wilayah dengan menggunakan perangkat teknologi komunikasi (ponsel) yang mereka miliki melalui sistem yang dinamakan *Telephone Tree*.¹⁶

Tidak hanya menyediakan sistem, *Migrant CARE* juga mengoperasionalkan *Helpdesk* yang berlokasi di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pusat informasi terkait program *Telephone Tree*, maupun informasi lainnya seputar migrasi aman.

g) *Peningkatan Kapasitas Kompetensi Internal Organisasi*

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas internal organisasi, *Migrant CARE* melakukan beberapa pelatihan atau *training* untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan staf-nya. Beberapa pelatihan yang dilakukan di antaranya; pelatihan penulisan populer, pelatihan investigasi, dan pelatihan HAM dan gender. Selain melakukan pelatihan secara internal, *Migrant CARE* juga memberikan peluang bagi para pekerjanya untuk terlibat dalam pelatihan atau program peningkatan kapasitas yang dilakukan pihak eksternal organisasi baik pendidikan yang bersifat formal maupun informal.

¹⁶ dalam “*Annual Review, One Year Report of Shelter Me Program, Period: November 2014-2015, (Promoting Communication Access for Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia and Qatar for Better Protection)*”

C.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat bagi *Migrant CARE* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014 – 2016

a) Faktor Pendukung

Merujuk pada lima faktor keberhasilan gerakan sosial yang dikemukakan oleh Locher (2002)¹⁷, dapat dianalisa faktor-faktor pendukung bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan perannya untuk mengadvokasi kepentingan buruh migran pada tahun 2014-2016, sebagai berikut:

Kepemimpinan yang efektif mampu menjadi unsur pendukung bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peran-perannya, dengan melihat aspek kepemimpinan sebagai instrumen penting dalam proses manajerial organisasi. Citra positif *Migrant CARE* juga menjadi salah satu faktor pendukung karena mampu membentuk kredibilitas dan posisi tawar bagi *Migrant CARE* untuk melakukan peran-perannya maupun berinteraksi dengan antar aktor dalam interaksi tata negara. Taktik, strategi dan tujuan yang diterima menjadi faktor pendukung lainnya, melihat *Migrant CARE* mampu merumuskan langkah dan strategi yang relevan dengan situasi yang ada, sehingga dianggap mampu berperan secara solutif. Kemudian, dukungan dari aspek sumber daya manusia dan finansial juga menjadi salah satu faktor pendukung. Pada sisi yang lain, aspek politis juga mampu menjadi faktor pendukung bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peran-perannya. Sebagaimana yang diungkapkan Wahyu Susilo pada 19 Februari 2017:

*“Isu migrasi secara global sudah menjadi isu global. Misalnya di dalam MDGs dan SDGs yang sudah memuat isu-isu buruh migran, ini membuktikan bahwa ada kepedulian dan kesadaran komunitas di lingkup internasional terkait isu buruh migran. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang juga sekaligus memicu pemerintah nasional (Indonesia) untuk meningkatkan kesadaran akan isu buruh migran, mengingat juga Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran. Pemerintahan saat ini juga lebih terbuka di tingkat eksekutif maupun legislatif. Secara ekonomi, buruh migran juga memiliki posisi tawar yang tinggi karena mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara”. Saya kira juga perlu diakui bahwa *Migrant CARE* adalah sedikit dari NGO di Indonesia yang established bicara menyoal buruh migran yang didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya yang lain”*.¹⁸

Berbagai aspek internal dan eksternal mampu membentuk situasi-situasi yang mampu menjadi faktor pendukung bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peran-perannya, mengadvokasi kepentingan buruh migran tahun 2014-2016.

b) Faktor Penghambat

Dalam menganalisa faktor-faktor penghambat bagi *Migrant CARE* dalam melakukan peran-perannya, penelitian ini melihat faktor dari aspek eksternal dan

¹⁷ dalam Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, Intrans Publishing, 2016, hal. 22-24

¹⁸ Wawancara dengan Wahyu Susilo, 19 Februari 2017 di Sekretariat *Migrant CARE*

internal organisasi. Secara eksternal, setidaknya terdapat empat situasi penghambat, yaitu:¹⁹ (1) Industri penempatan buruh migran yang semakin banyak dan menguat, (2) Perspektif pemerintah belum berpihak kepada buruh migran dan cenderung bias gender, (3) Kebijakan politik luar negeri dan diplomasi perlindungan buruh migran yang belum terwujud, (4) Praktik korupsi dalam pelayanan buruh migran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahyu Susilo pada 30 Januari 2017:

*“...situasi paradigma (cara pandang) permasalahan buruh migran yang selama ini dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada aspek ekonomi. Ini juga berpengaruh pada kebijakan di tingkat global dimana sedang bertarung antara rezim pembangunan ekonomi dan rezim pemenuhan hak-hak asasi manusia”.*²⁰

Sedangkan secara internal, dinamika organisasi dalam beragam aspek memicu adanya stagnasi dalam perjalanan Migrant CARE. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyu Susilo pada 30 Januari 2017:

*“Timbulnya stagnasi, (yang disebabkan beberapa aspek, seperti) tidak ada kompetitor kelembagaan yang lain, yang kadang membuat besar kepala. Kemudian keterbatasan knowledge yang menyebabkan hasil analisis-analisis yang tidak begitu kuat, perlunya adanya analisis yang lebih tajam. Perlu juga kritik dan otokritik terhadap kinerja internal organisasi agar tidak merasa besar sendiri.”*²¹

Belum kuatnya hasil analisa-analisa, tidak adanya persaingan kelembagaan dan sistem kritik/otokritik yang menyebabkan stagnasi bagi Migrant CARE dalam menjalankan peran-perannya.

D. Penutup

Keberadaan *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil yang aktif mendorong gerakan sosial dalam mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia melalui peran-perannya, mampu memberikan warna dalam perkembangan nilai-nilai Demokrasi di Indonesia. Dalam ruang demokratisasi, *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil mampu memaksimalkan ruang-ruang pelibatan masyarakat yang ada. Peran-peran yang dilakukan *Migrant CARE* dapat meluruh dan berkesuaian dengan nilai-nilai sosial yang dapat memberdayakan dan memperkuat kedaulatan buruh migran. *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil kemudian menjadi unsur penyeimbang antara buruh migran sebagai kelompok masyarakat yang masih termajinalkan, di tengah unsur peran negara, swasta, dan segala situasi ketimpangan yang masih terjadi. Menjawab perumusan masalah, terdapat dua poin kesimpulan, yaitu:

1. Tidak hanya melakukan advokasi dengan memberikan pendampingan/bantuan hukum saja, *Migrant CARE* pada tahun 2014-2016

¹⁹ dalam materi presentasi Anis Hidayah, “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan PRT Migran Indonesia Berbasis Keadilan Gender”, diakses pada 19 Oktober 2016

²⁰ Wawancara dengan Wahyu Susilo

²¹ Wawancara dengan Wahyu Susilo

berperan aktif untuk mengadvokasi kebijakan terkait migrasi tenaga kerja, membangun inisiatif lokal tentang pelayanan buruh migran, melakukan kajian dan penelitian, membangun konsolidasi multi-sektoral, serta menyediakan sistem dan layanan komunikasi bagi buruh migran sektor domestik. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pendukung organisasi, *Migrant CARE* juga melakukan peningkatan kapasitas internal organisasi melalui aktifitas pelatihan dan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran-peran advokasinya. Peranan yang dilakukan merupakan langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan yang terjadi seputar buruh migran Indonesia.

2. Identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi peranan *Migrant CARE* menunjukkan adanya situasi-situasi yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal organisasi yang kemudian mendukung dan menghambat peran-peran yang dijalankan oleh *Migrant CARE*.

Posisi *Migrant CARE* sebagai *side actor* yang mampu berkolaborasi kritis dengan unsur Pemerintah, sangat diperlukan untuk menjaga sistem demokrasi yang berjalan. Pelibatan unsur masyarakat dalam tataran interaksi tata negara akan menciptakan produk kebijakan yang berpihak pada kepentingan-kepentingan rakyat. Rekomendasi ditujukan kepada *Migrant CARE* untuk dapat lebih memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan peran-perannya dalam menghadapi dinamika situasi yang ada. Pemerintah juga diharapkan untuk dapat memberikan apresiasi dan ruang pelibatan yang luas bagi entitas masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan. Adapun rekomendasi untuk lingkup akademik, terkait masih banyaknya aspek dari gerakan sosial dan isu migrasi tenaga kerja yang dapat ditinjau melalui beragam kontribusi akademis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asy'ari, Hasyim.2010. "*LBH, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996*". Jakarta: Pensil-324
- Bungin, Burhan. 2008. "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*". Jakarta: Kencana.
- Gafar, Afan.2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haynes, Jeff. (Terj. P. Soemitro).2000. *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hidayah, Anis. 2014. *Demokrasi Pilu, Potret Penyelenggaraan Pemilu RI 2009 di Luar Negeri*. Jakarta: Migrant CARE
- Hikam, Muhammad AS, 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Jordan-Lisa, and Peter van Tuijil. 2009. *Akuntabilitas LSM: politik, prinsip, dan inovasi*. , (diterjemahkan oleh: Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

- Munir, Rozy. 1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nasution, M. Arif, Dr. 2001. *Orang Indonesia di Malaysia; Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sedarmiyanti. 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book. Hal. 12
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekemi R.B, L. Sri, dkk. 2004. *Hubungan Ketenagakerjaan* dalam Buku Materi Pokok ADPU4438/3 SKS/MODUL 1-9. Universitas Terbuka
- Sukmana, Oman. 2016. “*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*”. Malang: Intrans Publishing
- Yazid, Sylvia. 2013. *Indonesia’s Civil Society in the Age of Democratization, NGO-Responses on the Issue of Labor Migration*. Jerman: Nomos
- Wahyu Susilo, dkk. (2015). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran*, Jakarta: Migrant CARE

Artikel dan Jurnal:

- Hidayah, Anis. 2016. *Bermain dengan Nyawa*. (Artikel). dipublikasi oleh www.migrantcare.net
- Hidayah, Anis. 2016. *Bukan Soal Genteng Bocor*. (Artikel). dipublikasi oleh www.migrantcare.net
- Nurharsono. 2016. *Migrant CARE. Apresiasi atas Nota Kesepahaman (MoU) Koalisi Anti Trafficking*. (Artikel). dipublikasi oleh www.migrantcare.net
- Santiago Anria, Sara Niedzwiecki. 2015. *Social Movements and Social Policy: the Bolivian Renta Dignidad*. (Jurnal). Springer.
- Susilo, Wahyu. (2017). “*Why the ban on sending migrant workers to the Middle East isn’t working*”. (Artikel). Dipublikasikan oleh <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-the-ban-on-sending-migrant-workers-to-the-middle-east-isnt-working/>
- Susilo, Wahyu. 2016. *Buruh Anak dan Ancaman Hukuman Mati*. (Artikel). dipublikasi oleh www.migrantcare.net
- Verawati, Mike. 2016. *Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan*. (Artikel). dipublikasi oleh www.migrantcare.net

Dokumen:

- Data Kasus Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran, Migrant CARE
- Data Penanganan Kasus Migrant CARE tahun 2016, Migrant CARE
- Hidayah, Anis dan Wahyu Susilo (Eds). (2016). *Laporan Kajian Kebijakan Migrasi di Indonesia dari Perspektif Hak asasi Manusia, Kebijakan Migrasi di Indonesia: Nir HAM*. Jakarta: Migran CARE
- Hidayah, Anis. (Presentasi). *Feminisasi Migrasi dan Kerentanan Buruh Migran Perempuan*, Migrant CARE
- Hidayah, Anis. (Presentasi). *Perbaikan Tata Kelola Perlindungan PRT Migran Indonesia Berbasis Keadilan Gender*, Migrant CARE

Migrant CARE, (Presentasi). *(DESBUMI) Sebuah Inisiatif Lokal sebagai Peta Jalan Perlindungan Buruh Migran Tingkat Pertama*

Migrant CARE. (2015). *Annual Review, One Year Report of Shelter Me Program, Period: November 2014-2015, (Promoting Communication Access for Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia and Qatar for Better Protection)*

Nurharsono, (Presentasi), *Perkembangan Pembahasan RUU PPMI*, Migrant CARE

Saverrapall, Sakeng. (Presentasi). (2015), *Refleksi Advokasi Perda Perlindungan Buruh Migran Berbasis HAM dan Gender, khususnya Kab. Lembata-NTT*

Susilo, Wahyu, dkk. (2015). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Migrant CARE

Susilo, Wahyu. (Presentasi). (2016). *Agar Korban Tidak Terus Menjadi Korban, Catatan Pengalaman Advokasi Kasus-kasus Buruh Migran*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1990, Perlindungan bagi Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya.

Internet:

www.bnp2tki.go.id

www.migrantcare.net